

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DALAM  
PEMBEBASAN ASET LAHAN PONDOK PESANTREN  
YATIM DHUAFA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH  
(Studi di Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo  
Metro Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu  
Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**Muhammad Seto Mahindra  
NPM: 1851020263**



**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DALAM  
PEMBEBASAN ASET LAHAN PONDOK PESANTREN  
YATIM DHUAFA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH  
(Studi di Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo  
Metro Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu  
Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**Muhammad Seto Mahindra  
NPM: 1851020263**

Jurusan: Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Adib Fachri, S.E.I, M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini yaitu banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi disebabkan tanah wakaf digugat bahkan ditarik kembali oleh ahli waris dan pihak lain. Rumusan masalah penelitian yaitu 1. Bagaimana strategi penghimpunan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di BMH, 2. Bagaimana pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di BMH, 3. Bagaimana penyaluran dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di BMH.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa BMH. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (library research) berupa, Al-Quran, Hadist, jurnal, dokumen, buku dan karya ilmiah lainnya. Data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini pada strategi penghimpunan BMH melalui isi konten dalam promosi wakaf tunai, melakukan implementasi untuk meningkatkan kepercayaan wakif melalui program pelayanan serta evaluasi berbasis media sosial. Pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan BMH melalui pendekatan produktif untuk kemaslahatan masyarakat. Penyaluran dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan BMH melakukan penyalurannya dibidang pendidikan dan sosial.

**Kata Kunci:** Wakaf Tunai, Pengelolaan, BMH



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suntrim Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Seto Mahindra**  
NPM : **1851020263**  
Jurusan : **Perbankan Syariah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah (Studi Di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 15 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Seto Mahindra

1851020263



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF  
TUNAI DALAM PEMEBEBASAN ASET LAHAN  
PONDOK PESANTREN YATIM DHUAFA  
(Studi Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo  
Metro Utara)**

**Nama : Muhammad Seto Mahindra  
NPM : 1851020263  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyah dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Samsul Hilal, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.196909272001101001**

**Adib Fachri, S.E.I, M.E.Sy**  
**NIP.198910302019031013**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.Ak.**  
**NIP. 198308152006042004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DALAM PEMEBEBASAN ASET LAHAN PONDOK PESANTREN YATIM DHUAFA (Studi Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo Metro Utara)** disusun oleh: **MUHAMMAD SETO MAHINDRA, NPM. 1851020263**, Program Studi Perbankan Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua**

: **Nurlaili, M.A**

(.....)

**Sekretaris**

: **Zathu Restie Utamie, M.Pd**

**Penguji I**

: **Dr. M.Iqbal Fasa, M.E.I**

(.....)

**Penguji II**

: **Dr. Syamsul Hilal, M.Ag**

(.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E, MM, Akt, CA**

**NIP.19700926200801108**

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada vierratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”*

*(Al-Baqarah Ayat 261).*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbilalamin, atas izin Allah SWT, penulis haturkan rasa syukur atas segala rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan rasa hormat tak terhingga kepada:

1. Bapak Bambang Indranto dan Ibu Siti Kalimah yang selalu berdoa, mendidikku, memberi cinta dan kasih sayang serta dukungan tiada henti.
2. Adikku tercinta Muhammad Rafifko Dzaki atas dukungannya dan kasih sayangnya.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Muhammad Seto Mahindra, lahir pada tanggal 26 September 2000, Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak Bambang Indranto dan Ibu Siti Kalimah. Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan Lampung Utara selesai pada tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kotabumi Lampung Utara selesai pada tahun 2015.
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Utara selesai pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan keperguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk dan Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah (Studi di Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo Metro Utara)”. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, parasahabat, keluarga dan pengikut-Nya, yang telah membimbing dan mengeluarkan umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang diridhoi oleh ALLAH SWT dan berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak amin.

Penulis masih menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, hormat dan terimakasih penulis ucapkan kepada:

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah (Studi di Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo Metro Utara)”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S.E. Atas terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut ikut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto., S.E., M.M., Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Any Eliza., S.E., M.Ak., selaku ketua jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Adib Fachri, S.E.I, M.E.Sy selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanan serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada kedua Orang tua ku Bapak Bambang Indranto dan ibu Siti Kalimah dan adek ku tersayang.
5. Kepada Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian.
6. Sahabat dan seluruh teman Perbankan Syariah angkatan 2018 khususnya perbankan syariah kelas E seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungan selama perkuliahan dan berbagai keluh kesah serta keceriaan.

Demikian Pengantar dari saya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Perbankan Syariah.

Kotabumi, 30 Maret 2023  
Penulis,

**Muhammad Seto Mahindra**  
**1851020263**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Penegasan Judul.....	1
B.Latar Belakang Masalah.....	3
C.Fokus dan Subfokus Penelitian .....	9
D.Rumusan Masalah.....	10
E.Tujuan Penelitian .....	10
F.Manfaat Penelitian.....	10
G.Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
H.Metode Penelitian .....	22
I.Kerangka Teoritik .....	25
J.Kerangka Berfikir .....	29
<b>BAB II</b> .....	<b>30</b>
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>30</b>
A.Wakaf .....	30
1.Pengertian Wakaf .....	30
2.Tujuan Dan Fungsi Wakaf.....	31
3.Macam-Macam Wakaf .....	33
4.Manfaat Wakaf .....	34
5.Rukun Dan Syarat Wakaf .....	36
6.Dasar Dan Hukum Wakaf.....	39
7.Persoalan-Persoalan Wakaf .....	41

B. Pengelolaan.....	42
1. Pengertian pengelolaan.....	42
2. Pengertian Pengelola Wakaf (Nadzir).....	44
3. Syarat-syarat Pengelola Wakaf (Nadzir).....	44
4. Fungsi pengelolaan.....	45
C. Konsep Strategi.....	46
1. Pengertian Strategi.....	46
2. Tahapan-Tahapan Strategi.....	47
3. Strategi Penggalangan Wakaf Tunai.....	49
D. Penghimpunan.....	51
1. Pengertian Fundraising (PENGHIMPUNAN).....	51
2. Substansi Fundraising (PENGHIMPUNAN).....	52
3. Tujuan Penghimpunan.....	54
4. Strategi Penghimpunan.....	55
5. Metode Penghimpunan.....	56
<b>BAB III.....</b>	<b>57</b>
<b>DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Baitul Maal Hidayatullah Lampung....	57
1. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah Lampung.....	57
2. Letak Geografis dan Profil Baitul Maal Hidayatullah..	58
3. Visi Dan Misi.....	58
B. Peyajian Fakta Dan Data Penelitian.....	61
1. Bentuk Pengelolaan Baitul Maal Hidayatullah Lampung.....	61
2. Strategi Pengembangan Baitul Maal Hidayatullah Lampung.....	67
3. Penyaluran Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Lampung.....	69
<b>BAB IV.....</b>	<b>73</b>
<b>ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
A. Analisa Data Penelitian.....	73
1. Strategi Fundraising Baitul Maal Hidayatullah Lampung.....	73

2. Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Lahan Baitul Maal Hidayatullah.....	83
3. Penyaluran Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Lahan Baitul Maal Hidayatullah Lampung.....	84
B. Temuan Penelitian .....	90
1. Strategi Fundraising Baitul Maal Hidayatullah Lampung.....	90
2. Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Lahan Baitul Maal Hidayatullah .....	93
3. Penyaluran Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Lahan Baitul Maal Hidayatullah Lampung .....	94
<b>BAB V .....</b>	<b>95</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
 DAFTAR RUJUKAN .....	 97
LAMPIRAN.....	103

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 struktur organisasi BMH Lampung .....	62
Tabel 1.2 Laporan Keuangan BMH Lampung Tahun 2021-2022 .....	70
Tabel 1.3 Laporan Keuangan BMH Lampung Tahun 2021-2022 .....	75
Tabel 1.4 Laporan Keuangan Bmh Lampung Tahun 2021-2022 .....	89

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Baitul Maal Hidayatullah TelukbetungLampung..... 61

Gambar 1.2 akun media sosial Facebook BMH Lampung ..... 70



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah**”. Dibagian ini akan memaparkan kata kunci atau istilah–istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Agar terhindar dari kesalahpahaman, perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut.

### 1. Pengelolaan Dana

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa perancis kuno dari kata Management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan idarah, idarah diambil dari perkataan adartasy-syai’ah atau perkataan adarta bihi juga dapat didasarkan kepada kata ad-dauran.<sup>1</sup>

### 2. Wakaf Tunai

Wakaf tunai memiliki peran penting akan keeksistensian wakaf dalam masyarakat muslim. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf akibat terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai obyek benda yang boleh diwakafkan serta masih terbatasnya nazir wakaf yang memiliki sumber daya yang profesional dan manajerial.<sup>2</sup>

Wakaf tunai disebut juga dengan wakaf uang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Wakaf uang (cash waqf atau waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

---

<sup>1</sup>Mujamil Qomar, *Manajemen Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2005).

<sup>2</sup>Hizbullah, M., Haidir, H, “*Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama*”, Jurnal Ilmiah Metadata, 2(3), (2020).

<sup>3</sup>*Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 29 Tentang Wakaf Uang.*

- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Nilai pokok wakaf uang dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

### **3. Pembebasan Aset Lahan**

Pada proses pembebasan lahan terdapat sejumlah permasalahan ataupun pertentangan yang mendorong terjadinya permasalahan, tentunya permasalahan tersebut harus disertai dengan upaya penyelesaiannya proses pembebasan lahan terdiri dari tahapan yang sistematis, berlandaskan hukum, serta berdasarkan kesepakatan bersama. Proses pembebasan lahan dapat memicu terjadinya permasalahan vertikal dan horizontal. Permasalahan vertikal, permasalahan antar komponen masyarakat didalam satu struktur yang memiliki hierarki.<sup>4</sup>

### **4. Pondok Pesantren**

Pondok Pesantren berperan penting sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang keberadaannya dituntut untuk dapat meningkatkan partisipasinya dalam mewarnai pola kehidupan dilingkup pesantren. Jika pendidikan dipandang sebagai proses, maka proses tersebut akan berakhir pada pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Pondok Pesantren secara umum adalah adanya perubahan tingkah laku atau perubahan akhlakul karimah dan tujuan secara khususnya adalah tazkiyatun Nafs (menyucikan hati), pendekatan diri kepada Allah melalui mujahadah. pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi seseorang.<sup>5</sup>

### **5. Baitul Maal Hidayatullah**

Berdirinya LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) BMH (Baitul Maal Hidayatullah) tidaklah terlepas dari akar sejarah Pesantren Hidayatullah yang awal mula didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 (2 Dzulhijjah 1392 Hijriah) di Balikpapan oleh Ust. Abdullah Said (alm), kemudian berkembang dengan berbagai amal

---

<sup>4</sup>Amalia, M., Malihah, E, *Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado Sositetas*, 6(2) (2016).

<sup>5</sup>Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.233.

usaha di bidang sosial, dakwah, pendidikan dan ekonomi termasuk salah satunya amal usaha yang melakukan kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana ZISWAF dalam sebuah lembaga yang kemudian diberi nama Baitul Maal Hidayatullah.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari penjelasan diatas beberapa istilah maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini yaitu membahas pelaksanaan Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam kegiatan Wakaf sudah sering dilakukan oleh masyarakat jauh sebelum adanya UU Wakaf itu sendiri. Kegiatan Wakaf yang sering terjadi adalah wakaf dari anggota masyarakat dengan memberikan tanahnya untuk mendirikan suatu tempat ibadah yang bertujuan agar dapat digunakan untuk beribadah oleh masyarakat umum. Seiring perkembangan aktivitas kegiatan dan kehidupan di masyarakat, semakin banyak pula masyarakat yang memberikan Wakaf untuk kepentingan sosial atau masyarakat umum.<sup>7</sup>

Kata wakaf (jamaknya:awqaf) mengandung arti mencegah atau penahanan. Lebih jauh dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (waqif) dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi (perbankan atau lembaga keuangan syari'ah)

---

<sup>6</sup>Hizbullah, M., Haidir, H, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama", Jurnal Ilmiah Metadata, 2, (3), (2020).

<sup>7</sup>Suryamah, A., Lita, H. N, *Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(2), 240–258, (2021).

yang keuntungannya akan disedekahkan, dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Adapun pelaksanaan wakaf yang pertama dalam Islam dilaksanakan oleh sahabat Umar ibn Khattab terhadap tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Perkembangan manfaat sosial dari wakaf dapat pula kita jumpai pada masa kejayaan Kesultanan Uthmaniyah di Turki (abad 15-16 M) dengan membangun lembaga, organisasi dan bahkan fasilitas infrastruktur dari properti wakaf. Wakaf adalah instrumen ekonomi yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Sehingga dengan melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*). Di Indonesia sendiri dalam satu dekade terakhir dapat kita lihat bahwa praktik wakaf semakin meningkat baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Hal ini dapat kita lihat dari terus bertambahnya tanah/objek wakaf, lahirnya beberapa lembaga baru yang mengelola wakaf, adanya asosiasi dan forum untuk pengembangan wakaf, dan juga munculnya tipe wakaf baru, seperti wakaf asuransi, wakaf saham dan wakaf-linked- sukuk.<sup>9</sup>

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan yang sangat potensial di Indonesia, saat ini belum terkelola dengan maksimal. Tak hanya itu, hasil pengelolaan wakaf yang ditempatkan pada sukuk, dalam tenor 5 tahun mampu menghasilkan manfaat yang bisa diberikan kepada *mawquf'alayh* dalam bentuk pembangunan masjid, sekolah, maupun pemodalan kepada sector produktif dengan pembiayaan *qard*. Pertama adalah wakaf yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana melalui sukuk

---

<sup>8</sup>Suganda, A. D, *Islamicconomic Jurnal Ekonomi Islam*. In *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, (2013).

<sup>9</sup>KNEKS, *Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif*. In *Insight: Buletin Ekonomi Syariah: Vol. IV (Issue 9)*, (2019).

wakaf. Kedua adalah dana hasil pemanfaatan wakaf yang ditempatkan pada instrumen sukuk yang bisa disalurkan kepada mawquf'alayh.<sup>10</sup>

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi mencari keuntungan.<sup>11</sup> Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangatlah penting dalam hal membantu pengumpulan wakaf, yang mana lembaga ini sudah bertahan dari tahun ke tahun dan bisa bertahan dari perkembangan masyarakat. Salah satu lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sifatnya sebagai lembaga sosial yang secara resmi bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan dana ZISWAF.<sup>12</sup> Sebagai organisasi yang bersifat nirlaba maka organisasi sosial harus memobilisasi sumber dana yang diperlukan untuk membiayai dirinya (organisasi) agar dapat beroperasi dan mencapaitujuannya seperti membuat wadah pendidikan pesantren dari wakaf.<sup>13</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf tanah disebabkan wakif belum mengikrarkan tanah wakafnya dan belum mendaftarkannya di Kantor Pertanahan setempat. Sehingga apabila saat wakif telah meninggal dunia dan ahli waris menuntut tanah tersebut untuk dikembalikan hal tersebut bisa terjadi karena tidak ada bukti sertifikat dan Akta Ikrar Wakaf yang memperkuat perlindungan hukum atas tanah wakaf tersebut. Masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat dikarenakan belum adanya kesadaran dari wakif untuk mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan. Sertifikat tanah wakaf dianggap belum penting dan prosedur yang bertele-tele sehingga membuat wakif merasa tidak perlu untuk mewakafkan tanahnya di Kantor Pertanahan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Faiza, N. A. R, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*. In Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, (2019).

<sup>11</sup>Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Salemba Empat,2010), 66.

<sup>12</sup>Saputra, D, *Strategi Pemasaran Wakaf Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Bengkulu Untuk Pesantren Melalui Personal Selling*, (2022).

<sup>13</sup>Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 158.

<sup>14</sup>Nadya Fita Herdiyanti, *Analisis Sertifikasi Dan Sistem Pengelolaan Produktif Tanah Wakaf* (Studi Di Kota Malang), 2017, 1–10.

Mulai dari kehilangan tanah wakaf dan kesalahan pemanfaatan tanah wakaf, serta banyaknya tanah wakaf yang belum besertifikat, mengindikasikan bahwa banyak tanah saat ini belum dikelola sesuai dengan tuntunan syariat dan bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Hal ini mengakibatkannya tanah wakaf tidak dapat digunakan untuk umat, hilangnya manfaat dari pewakaf serta tanah wakaf tidak dapat dilindungi oleh negara.<sup>15</sup>

Semua ketentuan syariat yang berkaitan dengan masalah ibadah maupun muamalat telah diatur sedemikian rupa oleh Al Qur'an dan Hadits, tak terkecuali masalah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi umat seperti zakat, wakaf, infaq, dan shodaqah (Ziswaf). Di dalam Al-Qur'an wakaf tidak disebut secara eksplisit dan terperinci Al-Qur'an hanya menerangkan betapa pentingnya menginfakkan harta seperti di dalam surat.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui” (Al-Baqarah Ayat 261).*<sup>16</sup>

Secara historis pesantren telah memberikan andil besar bagi kemajuan peradaban Islam di Indonesia, baik itu secara kultural, sosial Sejak awal penyebaran Islam, pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi halayak nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya selama ini mampu bertahan dan menjaga kelangsungan hidup system yang dijalani. Di Indonesia terdapat ribuan lembaga pendidikan yang berbasis pesantren.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Wildan Mukhalad, *Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf* ( Studi Kasus Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat ) 2, no. 2 (2020): 219–31.

<sup>16</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Baqarah Ayat 261, diakses pada 15 Juni 2022.

<sup>17</sup>Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani*, 120.

Banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi menyebabkan peristiwa hukum yang tidak boleh terjadi dalam Islam dan Negara pun terjadi yaitu sejumlah tanah yang telah diwakafkan digugat dan bahkan ditarik kembali oleh ahli waris pewakaf dan oleh pihak lain. Hal ini terjadi karena harta wakaf atau tanah wakaf tersebut tidak memiliki bukti kuat, karena pada saat mewakafkan hartanya pewakaf hanya melakukannya dengan lisan yang menurut para imam mazhab hukum Islam telah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tanpa memperhatikan aturan tentang syarat sahnya wakaf yang diatur dalam UU Wakaf. Praktek perwakafan yang ada selama ini masih kurang memperdulikan aturan hukum positif, yang menurut pelaku wakaf tersebut yang terpenting sah pengikraran wakaf menurut hukum Islam. Sehingga jika ditinjau dari sudut hukum perundangan kedudukan tanah wakaf menjadi tidak jelas dan membuka kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari serta mengakibatkan terancamnya keberadaan dan kegunaan tanah wakaf tersebut.<sup>18</sup>

Dalam kondisi di mana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meluas seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak jelas secara hukum tersebut, telah banyak mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan, seperti adanya tanah wakaf yang tidak lagi diketahui keadaannya, adanya tanah wakaf yang seolah-olah telah menjadi milik ahli waris wakif atau nadzirnya, adanya sengketa dan gugatan terhadap tanah-tanah wakaf dan berbagai kasus tanah wakaf lainnya.<sup>19</sup>

Masih banyak tanah-tanah wakaf yang tidak teradministrasikan dengan baik. Bila ada tanah wakaf yang tidak teradministrasikan atau bersertifikat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dikemudian hari. Banyak sekali tanah wakaf tidak teradministrasikan, bila tidak teradministrasi sebuah amal yang seharusnya baik menjadi terabaikan. Bahkan bisa menimbulkan konflik. Karena itu harus dicatat dan harus bersertifikat termasuk mendata jumlah rumah-rumah ibadah, masjid,

---

<sup>18</sup>Isnan Munawirsyah, *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat* Vol 5, No (2020).

<sup>19</sup>Virka U ntrinsa, *Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar*, 2006..

mushola atau langar.<sup>20</sup> Dalam praktek di Indonesia, masih sering ditemui tanah wakaf yang tidak disertifikatkan. Sertifikasi wakaf diperlukan demi tertib administrasi dan kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersama oleh Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)<sup>21</sup>. Peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bahwa sertifikasi tanah wakaf sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya, agar tanah wakaf tidak bisa diagunkan dan memiliki perlindungan lebih kuat karena sertifikat wakaf setara memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf. Karena itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong nazhir dan masyarakat untuk proaktif mensertifikatkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>22</sup>

Salah satu harta agama yang masih sangat kurang mendapatkan perhatian adalah wakaf. Saat ini banyak harta wakaf yang belum di inventarisir dengan baik, belum lagi banyak tanah-tanah wakaf yang belum sertifikasi serta permasalahan lain terkait dengan regulasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka sangat dikhawatirkan 10-20 tahun yang akan datang akan semakin banyak harta wakaf yang disalahgunakan, beralih fungsi bahkan menjadi hak milik. Banyak harta agama yang tidak tercatat dengan baik, tidak ada hitam diatas putih bahwa itu tanah wakaf sehingga sangat rawan untuk disalahgunakan. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sanksi hukum terhadap penyimpangan wakaf, sehingga tak jarang wakaf disalnggunakan penyerobotan, diperjualbelikan, dialihkan, pengalihan hak dan sebagainya, Dan yang jauh lebih penting lagi adalah peran pemerintah, lemahnya kemitraan dan kerjasama antara stakeholder wakaf, ini antara kementrian agama dan Baitul Maal perlu koordinasi karena kedua lembaga ini setidaknya juga mengurus yang berkaitan dengan wakaf"lanjutnya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup><https://www.bwi.go.id/1321/2015/05/30/masih-ada-tanah-wakaf-yang-tak-tercatat/>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

<sup>21</sup><https://www.bwi.go.id/492/2010/09/30/316-tanah-wakaf-belum-bersertifikat/>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

<sup>22</sup><https://www.bwi.go.id/3951/2019/11/06/ini-tata-cara-pendaftaran-sertifikasi-tanah-dan-bangunan-wakaf/>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

<sup>23</sup>Baitul Maal Aceh 2015 [Http://Baitulmal.Acehprov.Go.Id/Post/Tak-Dicatat-Harta-Wakaf-Terancam-Disalahgunakan](http://Baitulmal.Acehprov.Go.Id/Post/Tak-Dicatat-Harta-Wakaf-Terancam-Disalahgunakan), diakses pada 29 Januari 2023.



Awal program wakaf tunai muncul tidak mudah pengurus untuk mengelolanya. Baitul Maal Hidayatullah Lampung harus membuat masyarakat kota Lampung percaya dengan adanya Lembaga resmi yang menjadi perantara wakaf tersebut. Selain itu kurangnya edukasi mengenai wakaf tunai dan masyarakat masih menyamakan persepsi wakaf dan zakat itu sendiri. Maka pentingnya suatu pengelolaan dana wakaf tunai, jadi menarik sekali untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana wakaf tunai di suatu Lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah Lampung.<sup>24</sup>

Maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang upaya yang dilakukan dalam “**Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah**”.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan studi pada pengambilan data sehingga penelitian ini hanya berfokus dalam memahami permasalahan yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini dapat dianalisis sesuai dengan konteks permasalahan. Sehingga rumusan masalah saling berkaitan, fokus penelitian pada judul ini adalah “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah”.

Dengan demikian dalam penelitian ini akan dijabarkan menjadi dua subfokus antara lain sebagai berikut:

1. Strategi penghimpunan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di Baitul Maal Hidayatullah.
2. Pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di Baitul Maal Hidayatullah.
3. Penyaluran dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di Baitul Maal Hidayatullah.

### **D. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>24</sup>Wawancara Sekretaris Baitul Maal Hidayatullah Lampung, pada tanggal 29 Januari 2023.

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di Baitul Maal Hidayatullah?
2. Bagaimana pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di Baitul Maal Hidayatullah?
3. Bagaimana penyaluran dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di Baitul Maal Hidayatullah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di Baitul Maal Hidayatullah.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di Baitul Maal Hidayatullah.
3. Untuk mengetahui penyaluran dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di Baitul Maal Hidayatullah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada akademis dan mahasiswa khususnya prodi Perbankan Syariah, serta memperkaya keilmuan di lingkungan Uin Raden Intan Lampung, untuk pengembangan ilmu ekonomi terutama Perbankan Syariah dan untuk para pembaca memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung.
- 2) Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai Perbankan Syariah, khususnya pada Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah.
- 3) Menjadi bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya untuk mendalami substansi dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang lain.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Lakukan tinjauan pustaka dan idealnya biarkan peneliti mengetahui apa yang telah dipelajari dan apa yang belum dipelajari sebelumnya. Penelitian dilakukan untuk menghindari duplikasi penelitian. Peneliti menemukan beberapa temuan yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama / Tahun / Judul	Metode	Kesimpulan	Perbedaan
1	Nur Malik Ibrahim / 2019 / Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu	penelitian deskriptif evaluative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari penelitian yang dilakukan.	Strategi yang dilakukan oleh BMH adalah merumuskan isi konten di media sosial facebook dan waktu yang tepat untuk mempostingnya. Postingannya meliputi tiga hal, yaitu: a) Sosialisasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) b) Materi Dakwah c) Dokumentasi Hasil Kegiatan Program Kerja.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nur Malik Ibrahim adalah pada fokus penelitiannya, dimana pada penelitian Nur Malik Ibrahim difokuskan pada fundaraising media sosial pada Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu sedangkan penelitian difokuskan pada Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok

				Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah Lampung.
2	Muhammad Anggi Syahrullah / 2018 / Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Metode deskriptif kualitatif dengan mengelola data dan menganalisis	formulasi strategi SWOT dipergunakan untuk memberkian alternatif-alternatif secara umum untuk BAZNAS dalam menjalankan fundraising. Perumusan matriks SWOT dihasilkan dari faktor-faktor strategi internal dan faktor-faktor eksternal yang memperlihatkan posisi dan kondisi organisasi. Output yang dihasilkan berupa alternatif strategi sebagai berikut: strategi S-O (Strengths-Opportunities) pemanfaatan tokoh BAZNAS untuk memperluas	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Anggi Syahrullah adalah terdapat di variabel judul serta tema yang dipilih dan tempat penelitiannya sedangkan penelitian difokuskan pada Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah Lampung.

			<p>jaringan dilingkungan kementerian dan lembaga.</p> <p>penguatan aliansi untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran zakat bagi pegawai di kementerian dan lembaga.</p> <p>strategi (Weaknesses-Opportunitird)</p> <p>penguatan kapasitas SDM memperbaiki sistem IT di daerah untuk meningkatkan pelayanan melakukan pendekatan dengan kabinet terkait APBN</p> <p>strategi (Strengths-Therats)</p> <p>aliansi untuk mengkreasikan program zakat campaign dilingkungan kementerian dan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>lembaga pemanfaatan tokoh BAZNAS untuk menembus birokrasi meningkatkan kampanye sebagai lembaga yang transparan strategi (Weaknesses-Thereats) melakukan strategi pemungutan dana zakat melalui payroll dimana dana zakat dipotong pada saat penggajian tiap bulannya.</p>	
3	<p>Rio Pernanda / 2020 / Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>trategi dan Sistem pengelolaan dana wakaf produktif yang digunakan Zakat Center Kota Cirebon didasarkan pada fungsi sistem manajemen yaitu (1) sistem perencanaan (planning), (2) sistem pengorganisasian (organizing), (3)</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rio Pernanda adalah pada fokus penelitiannya, dimana pada penelitian Rio Pernanda difokuskan pada Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Untuk</p>

			<p>sistem pelaksanaan (actuating) dan (4) sistem pengawasan (controlling). Berdasarkan strategi dan sistem yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Center Kota Cirebon dalam pengelolaan wakaf sudah baik. Namun, pengelolaan wakaf yang ada di Zakat Center sifatnya masih wakaf konsumtif belum bisa dikatakan wakaf produktif, karena penyaluran dana wakaf lebih diarahkan pada pembangunan fisik, seperti pembangunan masjid dan pondok pesantren. Disisi lain terdapat kelemahan pada salah satu sistem</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Miskin sedangkan penelitian difokuskan pada Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah Lampung.</p>
--	--	--	--	---

			yang ada, yaitu pada sistem pengawasan, karena hasil penelitian dilapangan hanya terdapat bangunan Masjid saja, untuk bangunan yang lainnya belum didirikan namun, sudah ada lahan-lahan yang luas disana. Dari temuan tersebut berpendapat bahwa terjadinya permasalahan pada sistem pengawasan dalam melakukan pembangunan.	
4	Lugy Mia Astriana / 2018 / Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Baitul Maal Di Kspps Bmt Bina Umat Mandiri Kota Tegal Dalam Mensejahterakan Kaum Dhuafa	Penelitian lapangan (Field Research) bersifat kualitatif	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Sosial seperti zakat, yang didalamnya juga terdapat fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning) yang meliputi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lugy Mia Astriana adalah pada fokus penelitiannya, dimana pada penelitian Lugy Mia Astriana difokuskan pada Manajemen Pengelolaan



			<p>perencanaan penghimpunan dan penyalura atau pendayagunaan melalui program harian (jangka pendek), bulanan (jangka menengah), dan tahunan (jangka panjang), pengorganisasian (organizing) mengkoordinasi karyawan atau sumber daya amil sesuai dengan bidang dan keahliannya, penggerakan (actuating) dengan membimbing dan memotivasi sumber daya amil supaya memiliki disiplin kerja yang tinggi, dan pengawasan (controlling) dilakukan dengan menetapkan standar perencanaan,</p>	<p>Dana Sosial Baitul Maal Di Kspps Bmt Bina Umat Mandiri Kota Tegal Dalam Mensejahterakan Kaum Dhuafa sedangkan penelitian difokuskan pada Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah Lampung.</p>
--	--	--	---	--

5	Hariyanto Buhari / 2018 / Strategi Penghimpunan Dana Zakat	Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Strategi offline adalah alat komonikasi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dengan masyarakat yang digunakan tidak menggunakan jaringan internet dan disebut juga dengan strategi darat. Strategi online supaya selangkah lebih maju dan tidak ketinggalan informasi, begitu pula penggunaan strategi online ini lebih mempermudah pemilik harta (donatur/muzakki) untuk mendapatkan dan menyerap.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hariyanto Buhari adalah pada fokus penelitiannya, dimana pada penelitian Hariyanto Buhari Penghimpunan Dana Zakat sedangkan penelitian difokuskan pada Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah Lampung.
---	--	---	---	---

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. *Metode kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari penelitian yang dilakukan.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan *field research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>26</sup> Yang berusaha menjelaskan kondisi secara langsung dan dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada dalam realistik.

### b. Sifat Penelitian

Bila dilihat dari sifat nya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan, data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, tidak dituangkan ke dalam bentuk angka-angka. Dalam penelitian ini akan dipaparkan dan dijelaskan tentang bagaimana pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan pesantren yatim dhuafa. Dengan itu, maka dalam penelitian ini melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber darimana suatu dapat diperoleh. Pada penelitian kualitatif, kegiatan ini dilakukan dengan secara terarah dan bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang valid.<sup>27</sup> Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari penelitian lapangan oleh peneliti. Data Primer diperoleh dari individu atau perseorangan yang mengetahui informasi yang dikaukan dengan cara seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber adalah pengelolaan wakaf, pemberian wakaf untuk pembangunan pondok pesantren yaitu wawancara

---

<sup>26</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

<sup>27</sup>Lexy J.Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 240.

langsung dengan beberapa aparat di Baitul Maal Hidayatullah Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder dimaksudkan sebagai alat pendukung guna mencari fakta yang sesungguhnya. Selain itu data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi dalam menyesuaikan data yang diperoleh. Adapun sumber yang digunakan antara lain yaitu website, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan yang berkaitan dengan ekonomi islam. serta dokumen yang didapat dari pihak instansi Baitul Maal Hidayatullah Lampung.

**3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data penelitian. Jenis teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya ialah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.<sup>28</sup> Peneliti sendiri harus mengetahui teknik pengumpulan data apa saja yang akan digunakan agar data penelitian bisa memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data diantaranya yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan seorang peneliti secara langsung yang bertujuan untuk mengamati kegiatan yang berhubungan dengan data. Observasi disini adalah pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan pengelolaan yang sedang di observasi secara aktif.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Iain Jember Press, 2018), 47.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 227.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban).<sup>30</sup> Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi tentang pandangan masyarakat bagaimana pengelolaan dana wakaf tunai dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku-buku, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>31</sup> Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai macam hal, bisa berbentuk gambar (Foto/Video) atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku.

#### 4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini total populasi yaitu pengelola wakaf Baitul Maal Hidayatullah yang berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas,

---

<sup>30</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), 135.

<sup>31</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitang LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), 115.

<sup>32</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173.

dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut informan ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 nazhir dan 3 waqif sebutan bagi orang yang mewakafkan harta bendanya.

## **I. Kerangka Teoritik**

### **a. Pengelolaan Dana**

Pengelolaan wakaf tunai pada BMH cabang Lampung, terdiri dari penghimpunan dan pembiayaan. Dalam pengelolaan wakaf tunai, yang menjadi sasaran penghimpunan adalah lembaga, perusahaan atau instansi yang berbadan hukum dan masyarakat umum baik perorangan maupun kelompok. Terdiri atas perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN, Departemen Pemerintahan, Lembaga Donor (LSM), perbankan dan masyarakat umum baik di dalam maupun di luar negeri. Penghimpunan dana wakaf tunai di BMH dilakukan oleh divisi yang bergerak di bidang Fundraising. Dana wakaf tunai pada BMH dihimpun dari para donator-donatur tetap maupun insidentil. Hal ini merupakan hasil dari sosialisasi program yang dilakukan oleh para pengurus BMH baik secara langsung maupun melalui media-media.<sup>33</sup>

Secara umum dana wakaf tunai yang telah terkumpul digunakan untuk pembebasan lahan dalam rangka mengembangkan yayasan Hidayatullah yang berpusat di Mataram baik untuk pendidikan formal maupun non formal. Dana yang diperoleh diserahkan langsung kepada BMH Pusat untuk pengembangan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan PP Hidayatullah. BMH cabang Lampung hanya bertugas menghimpun

---

<sup>33</sup>Wawancara Imam Mahmud Dalam Jurnal Ruslan Abdul Ghofur Dan Isnayati Nur Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

dana dan kemudian menyerahkan pengelolaan kepada BMH Pusat.<sup>34</sup>

b. Wakaf Tunai

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Pada tahun 2002 dikeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang yang isinya, Wakaf uang (cash wakaf/wagf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Diantara manfaat wakaf tunai dapat diidentifikasi yaitu:

- 1) Wakaf tunai tidak ditentukan jumlah dan besarnya.
- 2) Dana wakaf tunai dapat diberdayakan untuk memelihara dan pembangunan gedung-gedung sekolah yang bersumber dari wakaf.
- 3) Harta wakaf tunai dapat membantu lembaga-lembaga Islam yang terkadang menghadapi kendala financial.
- 4) Wakaf tunai menjadi kekuatan Umat Islam dalam kemandirian financial sehingga dapat memberdayakan di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, kesehatan dan lain.<sup>35</sup>

Perlu untuk diperhatikan bahwa kemajuan dan kemunduran wakaf tunai di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen para pengelolanya. Nazhir dan Lembaga Wakaf adalah ujung tombak pengembangan wakaf tunai, sehingga kemampuan dalam aspek manajemen menjadi suatu keharusan. Manajemen berfungsi mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai suatu tujuan sebagaimana yang telah diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang artinya bahwa kebaikan tanpa organisasi akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Wawancara M. Yudi, BMH Lampung, Dalam Jurnal Ruslan Abdul Ghofur Dan Isnayati Nur Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2013, diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

<sup>35</sup>Ghafur, R. A., Nur, I, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai* (Studi Kasus Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Dan Yatim Mandiri Cabang Lampung). Inferensi, 7(2), 363, (2013).

<sup>36</sup>Ahmad Al-Hasyimi, Sayid 'Mukhtarul Ahadits Annabawiyah'; Diterjemahkan "Terjemah Mukhtarul Hadits; (Jakarta: Pustaka Utsmani 1995).

Di bawah ini diuraikan empat fungsi manajemen yang sangat menentukan dan strategis yang dapat dikembangkan dan diterapkan pada pengelolaan wakaf tunai;<sup>37</sup>

- 1) Perencanaan atau planning, adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Dalam Islam planning dikenal dengan istilah musyawarah, dengan demikian, planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
  - 2) Pengorganisasian (Organizing) yaitu struktur dari wewenang atau kekuasaan nazhir atau bisa diartikan dengan suatu kerangka tingkah laku untuk analisis proses pengambilan keputusan organisasi sehingga struktur organisasi menjadi tangguh dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana semua pihak yang terlibat dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.
  - 3) Fungsi pengarahan (directing), yang merupakan proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi.
  - 4) Fungsi pengawasan (controlling) sebagai suatu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasi kan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.
- c. Pembebasan Aset Lahan

Aset wakaf di Indonesia dirasa cukup menggembirakan, namun manfaatnya masih belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dilihat dari banyaknya institusi pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain dibangun berdasarkan aset wakaf namun belum terkelola dengan baik dan berdaya saing.

---

<sup>37</sup>H. Farid Wadidy, M.Pd. And Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)* (Ponorogo: Pustaka Pelajar-Yogyakarta, 2007).



Ini menunjukkan bahwa wakaf mempunyai peran penting dalam menyediakan layanan-layanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Namun banyak hal yang menyebabkan pemanfaatan benda wakaf belum dilakukan secara optimal. Melihat dari kenyataan tersebut, maka perlu diupayakan model perwakafan baru yang cukup baik untuk dikembangkan saat ini yaitu model wakaf tunai.<sup>38</sup>

d. Baitul Maal Hidayatullah

Pertumbuhan jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia membuktikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian umat karena dari dana-dana yang terhimpun dari lembaga zakat akan bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa. Namun demikian dengan jumlah LAZ yang banyak tersebut akan memicu persaingan tiap LAZ dalam meraih simpati tiap donatur. Dengan demikian tiap lembaga zakat dituntut untuk menciptakan kepercayaan dan kelayakan kepada donatur agar tiap lembaga zakat bisa menjalankan operasional kegiatannya. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) selalu meningkat terlihat dari indikator jumlah donatur yang banyak di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) serta penambahan jumlah donatur tiap tahunnya. Lembaga ini memberikan pelayanan yang baik untuk para donatur yang dimulai dari transparansi dalam penghimpunan dan pendistribusian untuk meningkatkan kelayakan donatur.<sup>39</sup>

BMH sebagai entitas ekonomi lembaga pengelolaan zakat membutuhkan suatu standart akuntansi baku untuk pencatatan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangannya. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini belum terdapat standar akuntansi untuk lembaga amil zakat yang dikelola oleh lembaga tersebut.<sup>40</sup>

---


<sup>38</sup>Ghafur, R. A., Nur, I, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai* (Studi Kasus Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Dan Yatim Mandiri Cabang Lampung). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 363-386, (2013).

<sup>39</sup>Muid, A, *Strategi LAZ Baitul Maal Hidayatullah Dalam Menjaga Loyalitas Donatur*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:Fakultas Syariah Dan Hukum, (2011).

<sup>40</sup>Mayangsari, I. N., Puspitasari, D, *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso*. *International Journal of Social Science and Business*, 3(1), (2019).

## J. Kerangka Berfikir

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berdiri seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah, yang mulanya bertugas mendanai kebutuhan-kebutuhan pesantren. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, Wakaf dan Hibah.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Wakaf

#### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab “waqafa” yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri.<sup>1</sup> Cash waqf yang memiliki arti wakaf uang, namun banyak orang menilik obyek wakafnya, yaitu berarti uang. Jadi kebanyakan orang menyebutkan wakaf uang adalah wakaf tunai. Secara etimologi kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Wagfan” semakna dengan kata “Habasa Yabisu-Tahbisn” yang mengandung beberapa pengertian, yaitu “menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Tidak dipindahmilikkan”.<sup>2</sup>

Menurut istilah syara’ wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تحبيس اللص) tahbisul usli) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan تحبيس اللص ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan memanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>3</sup>

Wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan oleh seorang, sekumpulan orang, lembaga, ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam hukum wakaf tunai sendiri telah menjadi ketertarikan para fuqaha’ (juris Islam). Ada beberapa sumber menuturkan bahwasannya wakaf uang telah diterapkan masyarakat yang meyakini mazhab Hanafi.<sup>4</sup> Terdapat beberapa perbedaan pendapat terpaut hukum wakaf tunai. Wahbah Az-

---

<sup>1</sup>Al-Ghozi, Fath Al-Qorib (Surabaya: Dâr Al-‘Ilm, t.t), 39.

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, ‘Fikih Wakaf’ [Http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Pustaka/Images/Materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006.Pdf](http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Pustaka/Images/Materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006.Pdf) (26 Oktober 2018).

<sup>3</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab* (Cet. XXV; Jakarta: Lentera, 2010), h. 635.

<sup>4</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2009).

Zuhaili mengutarakan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan yang berlaku umum dan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat (Istihsan bi al-Urfi). Iman Az-Zuhri juga mengatakan dinar dan dirham dibolehkan wakaf dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), setelah itu menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>5</sup>

## 2. Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan dan lainnya. Namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.<sup>6</sup>

Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>7</sup>

Sementara tujuan wakaf secara lebih rinci, dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Untuk kepentingan umum, maksudnya ialah harta yang diwakafkan harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Seperti mendirikan masjid, rumah sakit, dan amal-amal sosial lainnya.
- b. Untuk menolong fakir-miskin dan orang-orang terlantar. Hal tersebut dapat terlaksana dengan cara mendirikan panti asuhan.
- c. Untuk keperluan anggota keluarga sendiri. Meskipun pada kenyataannya, anggota keluarga tersebut terdiri dari orang-orang yang mampu.

---

<sup>5</sup>Ibid., 2.

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 242.

<sup>7</sup>Depag RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 4.

<sup>8</sup>Mohammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi*.", h. 86-87.

d. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Maksudnya ialah tujuan wakaf tersebut haruslah dimasukkan kedalam kategori ibadah pada umumnya, atau minimal tujuan tersebut termasuk hal yang diperbolehkan (mubah) menurut kaidah hukum islam. Namun sebaik-baiknya tujuan wakaf, ialah peruntukannya ditujukan untuk kepentingan umum guna kemaslahatan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Sementara apabila ditinjau dari segi ekonominya, fungsi wakaf ialah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut karena wakaf merupakan instrumen penting dalam memajukan ekonomi guna mensejahterakan umat.<sup>11</sup> Berdasarkan berbagai teori tentang fungsi wakaf, dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk melestarikan objek wakaf dan mengelola imbalance untuk memajukan ekonomi serta membuat orang lebih bahagia adalah salah satu tujuan wakaf.

### 3. Macam-Macam Wakaf

- a. Wakaf ahli (khusus) Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada dipustakaannya pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakannya.<sup>12</sup>
- b. Wakaf khairi (umum) Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditunjuk untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak

---

<sup>9</sup>Menurut Nazaroeddin Rachmat Sebagaimana Dikutip Oleh Mohammad Daud Ali, '*Sistem Ekonomi*'.

<sup>10</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), h. 165.

<sup>11</sup>Mardani, '*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*', (Jakarta : Kencana, 2012), Cet. I, h. 357.

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h . 244.

ditujukan kepa orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang ditanyakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.<sup>13</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus) ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih. Baik keluarga wakif atau bukan. Misal: “mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya”. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
- b. Wakaf Khairi atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila wakif telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya.

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal 1 (satu) macam wakaf saja, ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang pembedaannya didasarkan atas beberapa kriteria. Asaf A.A. Fyzee mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda
2. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin
3. Untuk keperluan yang miskin semata-mata

Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosialekonomi,

---

<sup>13</sup>Ibid, h. 245.

<sup>14</sup>Ahmad Azhar Basyir, 13-15.

<sup>15</sup>Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, (Tinta Mas, Jakarta, 1996), 88.

pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi, maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam hukum islam dikenal juga adanya wakaf syuyu' dan wakaf mu'allaq. wakaf syuyu' adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotongroyong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat.<sup>16</sup>

#### 4. Manfaat Wakaf

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegastentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentukkebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwaayat-ayat Al- Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untukkebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.<sup>17</sup> Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untukdiambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.<sup>18</sup> Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan parasahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kudamilik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itukemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.<sup>19</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagimasyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moralbagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus,walaupun wakif sudah meninggal dunia. Memperbanyak asset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islammerupakan sumber dana

---

<sup>16</sup>Nur Chozin, *Penguasaan Dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu'* (Tergabung), (Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah, Jakarta, 1995), 35.

<sup>17</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103.

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 240.

<sup>19</sup>Said Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Tth), h. 307. Lihat Juga Zainuddin Ibn Abd Aziz Al-Malibary, Fath Al-Mu'in, (Semarang: Toha Putera, Th), h. 87.

potensial bagi kepentingan peningkatan kualitasumat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.<sup>20</sup>

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untukdiambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.<sup>21</sup>

Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindahtangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
- b. Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besarsekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.<sup>22</sup>

## 5. Rukun Dan Syarat Wakaf

### a. Rukun Wakaf

Dalam fiqh Islam dikenal ada 4 (empat) rukun atau unsur wakaf, antara lain adalah<sup>23</sup>

- 1) Orang yang berwakaf (waqif)
- 2) Benda yang diwakafkan (mauquf)
- 3) Penerima wakaf (nadzir)
- 4) Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

Menurut Jumhur, Mazhab Syafi’I, Maliki dan Hambali; rukun wakaf itu ada 4 (empat) perkara. Menurut Khatib As Sarbun dalam Mugni Al-Muhtaj, 4 (empat) rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (Al-waqif), benda yang diwakafkan (Al-mauquf), orang atau objek yang diberi wakaf (Al-mauquf alaih), dan sighat wakaf.<sup>24</sup>

<sup>20</sup>Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.124.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 240.

<sup>22</sup>Masjfuluk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1998), Jilid 3, h. 77-79.

<sup>23</sup>Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 24-26.

<sup>24</sup>Abdurrahman, 33.



## b. Syarat Wakaf

Syarat Wakif Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

### 1) Berakal Sehat

Maka tidak sah hukumnya wakaf yang dilakukan oleh orang gila, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad dan tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan. Hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.<sup>25</sup>

### 2) Dewasa (baligh)

Dewasa artinya seseorang yang cakap dalam bertindak atau ia yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam perspektif fiqh, seseorang dikatakan baligh apabila ada tanda-tanda pada dirinya seperti ia telah mimpi bersenggama (basah) atau telah mencapai umur 15 sampai 17 tahun.<sup>26</sup>

### 3) Merdeka

Wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan seorang hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, bahkan dirinya dan apa yang ia miliki adalah kepunyaan tuannya.<sup>27</sup>

### 4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka atas dasar itulah, wakaf yang ia lakukan hukumnya tidak sah.<sup>28</sup>

Syarat Mauquf Bih (Harta yang Diwakafkan) Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Menurut Asy-Syarbini Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h.22.

<sup>26</sup>Ibid, h. 22.

<sup>27</sup>Menurut Al-Baijuri Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h. 22.

<sup>28</sup>Ibid., h. 23.

- a) Harta yang diwakafkan harus bernilai. Maksudnya adalah harta yang menjadi objek wakaf haruslah memiliki nilai jual dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum baik benda yang bergerak seperti mobil, motor, dan lain-lain maupun benda tidak bergerak seperti tanah.<sup>29</sup>
- b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (kadar dan batasannya).<sup>30</sup> Yang dimaksud “diketahui dengan yakin” disini adalah harta yang akan diwakafkan, terlebih dahulu harus diketahui kejelasannya, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan nantinya. Kejelasan disini juga meliputi kadar dan batasan dari harta yang dapat diwakafkan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.<sup>31</sup>
- c) Milik wakif Harta yang akan diwakafkan haruslah menjadi milik penuh atau kepunyaan dari si wakif secara sah. Bukan suatu harta yang sedang ia sewa, pinjam, harta yang menjadi jaminan, atau harta yang sedang digadaikan orang lain kepadanya. Berdasarkan hal itu, tidaklah sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.<sup>32</sup>
- d) Terpisah, bukan milik bersama (musya) Secara harfiah, yang dinamakan harta milik bersama adalah suatu harta yang bercampur menjadi satu dan dimiliki lebih dari satu orang. Namun harta milik bersama tidak semuanya harus dapat dipisahkan agar seseorang dapat mewakafkan hartanya tersebut, ada kalanya harta tersebut memang tidak dapat dipisahkan sehingga menuntut untuk diwakafkan secara musya” atau bersama-sama.

Syarat Mauquf ‘Alaih (Tujuan/Penerima Wakaf) Apabila yang dimaksud dengan Mauquf „Alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf), maka tujuan wakaf harus

---

<sup>29</sup>Faishal Haq, *Hukum Perwakafan.*, h. 10.

<sup>30</sup>Ibid.

<sup>31</sup>Asy-Syarbini Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf.*, h. 27.

<sup>32</sup>Ibid., h. 28.

dimanfaatkan dalam batas-batas yang disesuaikan dan diperbolehkan berdasarkan syariat islam baik dalam hal peribadatan atau hal umum lainnya.<sup>33</sup>

Syarat Shighat (Ikrar Wakaf) Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun dalam wakaf, yang menjadi syarat shighat ialah ijab saja yang berasal dari wakif tanpa memerlukan qabul dari penerima wakaf.<sup>34</sup>

## 6. Dasar Dan Hukum Wakaf

Perlu diketahui bahwa dalil yang menjadi dasar hukum wakaf bersumber dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan Hadits. Namun didalam Al-Quran, tidak ada satu ayatpun yang menyinggung kata waqf. Akan tetapi, yang menjadi dasar utama dari disyariatkannya wakaf lebih dipahami sebagai sebuah amal kebajikan.<sup>35</sup>

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam Agama Islam adalah:<sup>36</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apasaja yang kamunafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali-Imran: 92).*<sup>37</sup>

Kalian -wahai orang-orang mukmin- tidak akan mendapatkan pahala dan kedudukan orang-orang yang baik, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai di jalan Allah. Dan apapun yang kalian infakkan, sedikit maupun

<sup>33</sup>Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Diindonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. I, h. 13.

<sup>34</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf.*, h. 55.

<sup>35</sup>Achmad Djunaidi Dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publisng, 2005) Cet. I, h. 65.

<sup>36</sup>Adijani Al-Alabij, 32.

<sup>37</sup>Mujamma' Khadim Al-Haramainasy-Syarifain Al-Malik Fahd Li-Thiba'at Al-Mushhafasy-Syarif, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Madinah, Tt, 91.

banyak, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui niat dan amal perbuatan kalian. Dan Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya masing-masing.<sup>38</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِشِيهِ إِلَّا أَن تَعْمَضُوا  
فِيهِ وَءَاعْلَمُوا أَن اللّٰهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dariapa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. Al-Baqarah: 267).<sup>39</sup>

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya! Infakkanlah harta yang halal lagi baik yang telah kalian peroleh. Dan berinfaklah dari tumbuh-tumbuhan bumi yang telah Kami keluarkan untukmu. Janganlah kalian sengaja memilih harta yang jelek untuk diinfakkan. Seandainya harta yang jelek itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak mau menerimanya kecuali dengan menutup mata dan terpaksa menerima karena kejelekannya. Bagaimana mungkin kalian rela memberikan sesuatu kepada Allah padahal kalian sendiri tidak mau menerimanya?! Ketahuilah bahwa Allah tidak membutuhkan infak kalian. Dia Maha Terpuji di dalam Żat dan tindakan-Nya.<sup>40</sup>

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦٨﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

<sup>38</sup>Markaz Tafsir Riyadh, Di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid (Imam Masjidil Haram) Referensi: <https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html> diakses pada 15 Februari 2023.

<sup>39</sup>Ibid, 67.

<sup>40</sup>Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, Di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid (Imam Masjidil Haram) Referensi: <https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html> diakses pada 15 Februari 2023.

*dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah: 2).*<sup>41</sup>

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang kalian diperintahkan-Nya untuk menghormatinya, dan jauhilah larangan-larangan ihram, seperti memakai pakaian yang berjahit, serta hindarilah larangan-larangan tanah haram, seperti berburu binatang. Janganlah kalian melakukan peperangan di bulan-bulan haram (Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab). Janganlah kalian menghalalkan (menggangu) binatang-binatang hadyu (sembelihan) yang disembelih di tanah suci dengan cara merampasnya atau semacamnya, atau menghalang-halangnya agar tidak sampai ke tempat penyembelihannya. Janganlah kalian menghalalkan binatang-binatang hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa binatang itu adalah binatang hadyu. Dan janganlah kalian menghalalkan (menggangu) orang-orang yang sedang pergi ke Baitullah yang suci untuk mencari keuntungan dari perdagangan dan mengharap rida Allah. Apabila kalian telah selesai bertahalul dari ihram haji atau umrah, dan telah keluar dari tanah haram, maka berburulah jika kalian mau. Dan jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka telah menghalang-halangi kalian dari Masjidilharam, mendorong kalian untuk berbuat sewenang-wenang dan tidak berlaku adil kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakeras hukuman-Nya kepada orang yang durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukuman-Nya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Ibid., 157.

<sup>42</sup>Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, Di Bawah Pengawasan Syaikh

Dr.

Shalih Bin Abdullah Bin Humaid (Imam Masjidil Haram) Referensi: <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>, diakses pada 15 Februari 2023.

## 7. Persoalan-Persoalan Wakaf

Dalam buku ilmu fiqih 3, Ada beberapa persoalan yang berhubungan dengan wakaf dan para ulama dan para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Diantaranya ialah:

### a. Pemilikan harta wakaf

Menurut imam abu hanifah bahwa harta benda akaf, sekalipun telah diwakafkannya tetapi tetap masih menjadi milik wakif, tidak terjadi perpindahan milik. Hanya saja wakif tidak berhak mengambil manfaat harta benda wakafsejak ia telah mewakafkannya. Ia akan memperoleh hasil tetap berupa pahala yang mengalir, terus-menerus di terimanya walaupun ia telah meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa harta wakif sebagai pemilik berjalan terus sedangkan hasil atau manfaat harta di gunakan untuk tujuan wakaf.<sup>43</sup>

### b. Menukar atau menjual harta benda wakaf

Bahwa harta wakaf itu hendaknya di usahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil semaksimal mungkin. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa selaku ada kemungkinan bahwa harta wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat dikemudian hari. Habis manfaat atau tiada hasilnya lagi itu kemungkinan harta wakaf itu menjadi rusak.

### c. Syarat-syarat dari wakaf

Apabila syarat-syarat pengguna harta wakaf yang di ikrarkan wakif bertentangan dengan ajaran islam, maka wakaf itu adalah sah, tetapi syaratnya batal. Seperti seseorang mewakafkan tanah untuk mendirikan mesjid dengan syarat hanya boleh digunakan untuk golongan tertentu. Dala hal ini, maka wakafnya itu sah, tetapi syaratnya batal, karena masjid itu menurut ajaran islam tempat beribadah seluruh kaum muslimin, bukan untuk suatu golongan tertentu.<sup>44</sup>

### d. Pengelolaan harta wakaf

Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal. Karena itu perlu ada orang

---

<sup>43</sup>Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, Op.Cit.

<sup>44</sup>Ibid.

yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara, serta mengelola harta wakaf itu, kemudian menggunakan atau membagikan kepada yang berhak menerimanya. Semula kekuasaan pengelola harta wakaf itu berada ditangan wakif. Sebab dialah pemilik asal harta wakaf itu, kemudian kepadanya kembali wewenang mengawasi, mengelola dan memanfaatkannya.

## **B. Pengelolaan**

### **1. Pengertian pengelolaan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>45</sup>

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>46</sup>

Definisi pengelolaan dalam beberapa literatur disamakan dengan manajemen, setidaknya ada tiga konsep dasar yang melatarbelakanginya, yaitu:

- a. Pengelolaan memiliki arti suatu proses pelaksanaan tujuan tertentu yang dilengkapi dengan fungsi pengawasan. Hal tersebut sama dengan fungsi pokok manajemen yakni pengawasan (*controlling*) dan pelaksanaan (*actuating*).
- b. Pengelolaan memiliki arti kolektifitas kelompok, yang di mana serupa dengan adanya fungsi pokok manajemen yakni pengorganisasian (*organizing*).

---

<sup>45</sup>Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348.

<sup>46</sup>Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h. 8.

- c. Pengelolaan memiliki makna yakni ilmu perencanaan, penyusunan, pengarahan sumber daya yang dimiliki, serta pembentukan kedepan. Hal ini serupa dengan fungsi pokok manajemen yaitu planning (perencanaan) dan evaluating (evaluasi).<sup>47</sup>

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>48</sup>

## **2. Pengertian Pengelola Wakaf (Nadzir)**

Nadzir (pengelola) ialah orang, sekelompok orang, ataupun badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf. Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk mengurus wakaf memiliki kedudukan yang penting dalam perwakafan, serta memelihara, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri.<sup>49</sup>

## **3. Syarat-syarat Pengelola Wakaf (Nadzir)**

Untuk menjadi seorang nadzir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Seorang muslim (beragama Islam), Mukallaf (mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa), 'aqil (berakal sehat).
- b. Memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf.

---

<sup>47</sup>M. Manulang, *Dasar Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 15-17.

<sup>48</sup>Erni Tisnawati Sule Dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 97.

<sup>49</sup>Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 50.



c. Memiliki sifat jujur, adil dan amanah.<sup>50</sup>

Tugas Pengelola Wakaf (Nadzir) Idris Khalifah, yakni ketua dalam Forum ilmiah di Tethwan Magribi mengemukakan hasil penelitiannya yang berjudul *Istismar Mawarid al-wakaf* mengatakan sembilan kewajiban dan tugas nadzir wakaf sebagai berikut:

- 1) Merawat harta wakaf,
- 2) Mengembangkan harta wakaf dan tidak membiarkan telantar sehingga harta tersebut aman,
- 3) Melakukan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara',
- 4) Menyalurkan hasilnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya tepat waktu dan tepat sasaran,
- 5) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri,
- 6) Memperbaiki asset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat,
- 7) Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah,
- 8) Menginvestasikan dengan baik harta wakaf untuk tambahan penghasilannya,
- 9) Bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang telah dilakukan atas kelalaiannya dan dengan hal tersebut tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya.<sup>51</sup>

#### 4. Fungsi pengelolaan

Fungsi pengelolaan menurut para ahli dibagi menjadi empat fungsi, diantaranya adalah:

- a. Perencanaan (planning) merupakan proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan dalam organisasi merupakan suatu kegiatan yang esensial karena memang fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sebenarnya merupakan impelemntasi dari keputusan-keputusan perencanaan. Dalam suatu organisasi atau lembaga,

---

<sup>50</sup>Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai* (Lumajang: LP3DI Press, 2011).

<sup>51</sup>Ibid.,17.

- perencanaan (planning) memiliki peranan yang penting untuk mencapai suatu tujuan bersama karena fungsi dari perencanaan adalah untuk menentukan sasaran-sasaran, serta menetapkan strategi dan mengembangkan rencana kerja untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.<sup>52</sup>
- b. Pengorganisasian (organizing) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.<sup>53</sup>
  - c. Penggerakan suatu fungsi pembimbingan dan pemberian ketentuan perintah dari pimpinan yang diikuti oleh gerakan orang-orang untuk mau bekerja sama.<sup>54</sup>
  - d. Fungsi pengendalian (controlling) adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengendalian diterapkan untuk menghentikan berbagai pelanggaran pekerjaan yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan serta membantu memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok bertindak sesuai dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek organisasi.<sup>55</sup>
  - e. Penilaian kinerja Penilaian kinerja dimaknai sebagai proses pengukuran terhadap efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Butir evaluasi yang sering digunakan ialah bagaimana, di mana, mengapa, apa, siapa, dan kapan.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup>Ais Zakiyudin, *Teori Dan Praktek Manajemen* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 19-23.

<sup>53</sup>Didin Hafidhuddin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 27.

<sup>54</sup>Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

<sup>55</sup>Karyoto, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 131.

<sup>56</sup>Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

## C. Konsep Strategi

### 1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti seni para jenderal. Kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi ialah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal maupun internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan penerapannya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.<sup>57</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian dari strategi:<sup>58</sup>

- a. Ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai;
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan;
- c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus;
- d. Tempat yang baik untuk siasat perang.

Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa perusahaan mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. jadi strategi ini dibuat berdasarkan suatu tujuan. jika diperhatikan, sebenarnya strategi itu mempunyai ruang lingkup yang luas. Selanjutnya, strategi pemasaran memerlukan keputusan-keputusan manajemen tentang elemen-elemen bauran pemasaran perusahaan. Umumnya strategi itu bersifat permanen sehingga sulit dan memakan biaya besar jika diadakan perubahan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>George A. Steiner, John B. Miner, *Kebijakan Dan Strategi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 18.

<sup>58</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1.376.

<sup>59</sup>Basu Swastha Dharmmesta, *Manajemen Pemasaran* (Tangerang Selatan, Universitas Terbuka) h 2.23-2.25.

## 2. Tahapan-Tahapan Strategi

Dalam menentukan suatu strategi maka dibutuhkan proses dan tahapan-tahapan yang jelas, sehingga dalam penentuan strategi tidak salah dalam menentukan langkah yang tepat pada penentuannya. Strategi juga melalui tiga tahap dalam prosesnya, secara garis besar strategi melalui tiga tahapan, yaitu<sup>60</sup>

### a. Perumusan strategi

Dalam perumusan strategi termasuk di dalamnya ialah pengembian tujuan, mengenali peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menghasilkan strategi alternative, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Teknik perumusan strategi yang penting dapat dipadukan menjadi kerangka kerja diantaranya:

- 1) Tahap Input (masukan atau saran) Tahap ini proses yang dilakukan ialah meringkas informasi, sebagai masukan awal, dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi.
- 2) Tahap Pencocokan atau Penyesuaian Tahap selanjutnya yang dilakukan ialah memfokuskan dan menghasilkan strategi alternative yang layak dengan memadukan faktor-faktor eksternal serta internal.
- 3) Tahap Keputusan Tahap berikutnya yang dilakukan ialah mengambil dan menggunakan satu macam teknik setelah diperoleh dari input secara sasaran dalam mengevaluasi strategi alternatif yang telah diidentifikasi dalam tahap ke-2.

### b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi termasuk pengembangan budaya dalam mendukung strategi, menciptakan unsur strategi yang efektif, merubah arah, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan system informasi masuk.<sup>61</sup>

### c. Evaluasi Strategi

Selanjutnya untuk melengkapi tahap akhir dalam strategi ialah evaluasi strategi dan berikut tahapan dalam mengevaluasi strategi ialah:

---

<sup>60</sup>Stainer, George Dan John Miller, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 65.

<sup>61</sup>Fred. R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h.183.

- 1) Meninjau faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang menjadi dasar asumsi pembuatan strategi.
  - 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan). Meninjau ulang atau menyelidiki penghimpunan dari rencana, mengevaluasi prestasi individu dan menyimak kemajuan yang dibuat kearah penyampaian sarana yang dinyatakan.
- d. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan merupakan proses awal menetapkan strategi yang bertujuan untuk mengidentifikasi sesuatu yang mempengaruhi kinerja lingkungan organisasi.

### 3. Strategi Penggalangan Wakaf Tunai

Strategi penggalangan dana/daya wakaf tunai adalah tulang punggung kegiatan fundraising dan menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal/eksternal sebuah lembaga wakaf termasuk nazir wakaf yang menentukan apa yang akan diprogramkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat.<sup>62</sup>

Pembahasan mengenai strategi penggalangan dana/daya wakaf nazir pada pondok pesantren Gontor difokuskan pada beberapa hal seperti identifikasi calon wakif, pengelolaan dan silaturrahin wakif, penggunaan metode fundraising dan monitoring serta evaluasi fundraising wakaf.<sup>63</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh nazir dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat dibagi menjadi dua jenis.<sup>64</sup> Pertama, metode fundraising langsung (*direct fundraising*) yaitu metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi secara langsung. Contoh direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi angung. Kedua, metode fundraising langsung (*direct fundraising*) yaitu metode menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat. Contoh

---

<sup>62</sup>Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 257.

<sup>63</sup>Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 257.

<sup>64</sup>Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* 5.

menyelenggarakan even, melalui perantara, menjalin relasi dan lainnya.

Pola atau metode menghimpun dana/daya dari sumber masyarakat dapat dilakukan dengan bentuk promosi atau sosialisasi berbagai media yaitu:<sup>65</sup>

- a. Nama Lembaga, pemberian nama pada lembaga sebaiknya singkat dan mudah diingat oleh masyarakat.
- b. Publikasi, dapat dilakukan melalui TV, Koran, iklan majalah, spanduk, brosur, radio, stiker, kartu nama dll.
- c. *Referral* dan *Endorsment*, metode tersebut adalah seseorang mengajak satu orang atau seseorang mengajak banyak orang sekaligus untuk berwakaf pada suatu lembaga.
- d. Internet, membangun website untuk menampilkan profil lembaga, menyampaikan laporan keuangan untuk menambah kepercayaan bagi donatur dan calon donatur, sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat terkait tentang wakaf dan untuk menampung saran-saran dari masyarakat demi kemajuan lembaga.
- e. Direct Mail, digunakan untuk menyentuh langsung ke masyarakat menggunakan sms, facsimile dan email.
- f. Data Base, harus memberikan nuansa yang berbeda dari surat lainnya seperti, surat harus berkualitas, surat penawaran harus yang menjual, tawaran harus menarik, menggunakan kata-kata yang menyentuh.
- g. Faksimile, dalam penggunaannya harus jelas siapa yang dituju, penggunaan program computer yang mendukung, pemberian batas waktu, tes dan ukur.
- h. Stiker nomor telepon penting, metode yang digunakan dengan membuat stiker yang di dalamnya terdapat nomor-nomor penting seperti nomor telepon ambulan terdekat, PLN, UGD terdekat dan lainnya. Stiker harus kuat, ukurannya tidak terlalu besar dan cantik serta menarik.
- i. Electronic Mail (E-Mail).
- j. Memberikan Tips seperti:
  - 1) *Affiliate marketing* yaitu orang yang sudah menjadi anggota dapat mengirim penawaran dan memberikan

---

<sup>65</sup>Ibid., 193-196.

bonus khusus dari yang bersangkutan sendiri kepada anggotanya kemudian bagi hasil.

- 2) Memberikan penawaran yang sangat menarik dan bisa dipercaya untuk *take action*.
- 3) Memberikan batas waktu jika membayar sebelum batas waktu mendapat hadiah menarik dalam penggunaannya harus jelas siapa yang dituju, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas pesannya. Direct Agent, ketika suatu lembaga berencana untuk membuka cabang seharusnya harus benar-benar kuat dan mapan m. Networking. Merintis jejaringan dengan berbagai lembaga baik didalam ataupun luar negeri. Untuk dalam negeri, misalnya perbankan, perusahaan swasta nasional dan lainnya karena mereka biasanya terdapat anggaran untuk bantuan atau kesejahteraan.

Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima dan donator.<sup>66</sup>

#### **D. Penghimpunan**

##### **1. Pengertian Fundraising (Penghimpunan)**

Fundraising dalam bahasa Inggris disebut penghimpunan atau penggalangan dana dan orang yang mengumpulkan dana disebut fundraiser.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggalangan memiliki makna proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan.<sup>68</sup>

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.

Fundraising tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat

---

<sup>66</sup>Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, 5.

<sup>67</sup>Peter Salim, *Salim's Collegiate Indonesia-English Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000), Cet. Ke-1, Hal. 607.

<sup>68</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ke-3, Hal. 612.

dimungkinkan fundraising berupa sumber-sumber daya lain selain dana segar.<sup>69</sup>

Penghimpunan dana (fundraising) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon Waqif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan penyerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf.<sup>70</sup>

Fundraising sangat berpotensi dan berfungsi dalam upaya peningkatan produktivitas pengelolaan wakaf. Fungsi fundraising tidak hanya dalam konteks peningkatan penghimpunan sumber-sumber aset wakaf, tetapi juga sebagai upaya untuk memproduktifkan aset-aset wakaf yang ada, yang selama ini masih belum optimal, khususnya wakaf uang.<sup>71</sup>

## 2. Substansi Fundraising (Penghimpunan)

Substansi Fundraising dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu: motivasi, program dan metode. Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Hal. 27.

<sup>70</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), Hal. 138.

<sup>71</sup>Miftahul Huda, "Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dalam Menggalang Wakaf", Dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11/ No. 1, Januari-Juni 2014.

<sup>72</sup>Ayub Dwijokangko, (2018) *Manajemen Fundraising Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri Tulungagung*.



Pada umumnya, sebuah lembaga melakukan kedua metode ini baik langsung atau tidak langsung. Hal ini disebabkan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dan tujuan masing-masing. Metode langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, tampak akan menjadi kaku, terbatasnya daya tembus lingkungan calon donatur dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Selain itu metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.<sup>73</sup>

Substansi fundraising berupa metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Pertama, metode langsung (direct fundraising), yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk fundraising dal hal ini proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dari metode ini adalah: direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung. Kedua, metode tidak langsung (indirect fundraising), yaitu suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk fundraising tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana pada saat itu. Contoh penggunaan metode ini adalah advertorial, image campaign dan penyelenggaraan event melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan sebagainya.<sup>74</sup>

Di bawah ini diuraikan terkait penjelasan masing-masing metode tersebut, yakni:<sup>75</sup>

- a. Metode Penghimpunan Langsung Metode ini ialah perjanjian tentang suatu jenis di mana pihak pertama menyediakan dana

---

<sup>73</sup>Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Hal. 29.

<sup>74</sup>Ayub Dwijokangko, (2018) *Manajemen Fundraising Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri Tulungagung*.

<sup>75</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Depok: Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, 2019), 147.

sedangkan pihak kedua pengelola yang bertanggung jawab. Metode ini ialah metode yang memakai teknik atau cara yang menyertakan partisipasi. Seorang wakif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk penghimpunan di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa seketika langsung dilakukan.

- b. Metode Penghimpunan Tidak Langsung Metode ini dapat diartikan sebagai amanat dari satu pihak kepada pihak lain. Suatu metode yang menggunakan Teknik-teknik yang tidak menyertakan partisipasi wakif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk penghimpunan dana yang di mana tidak dilaksanakan dengan menyerahkan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika. Contoh dari metode ini ialah melalui perantara, melalui referensi, penyelenggaraan acara, melalui iklan, menjalin relasi, dan mediasi.<sup>76</sup>

### 3. Tujuan Penghimpunan

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari fundraising bagi sebuah organisasi penelolaan zakat:

- a. Yang menjadi tujuan pokok dari gerakan fundraising adalah pengumpulan dana. Sesuai dengan istilahnya (fundraising) berarti pengumpulan uang. Namun yang dimaksud disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti yang luas. Termasuk didalamnya barang dan atau jasa yang memiliki nilai materi.
- b. Gerakan fundraising juga bertujuan menghimpun para muzakki dan donatur. OPZ yang baik adalah OPZ yang setiap hari memiliki data pertambahan muzakki dan donatur.
- c. jika kepercayaan masyarakat terhadap OPZ meningkat maka bisa dipastikan citra OPZ juga ikut terbawa meningkat. Meningkatkan citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari fundraising
- d. Pengorbanan yang dilakukan seorang muzakki dan donatur seolah tidak terasa setelah mendapatkan imbalan rasa puas dari pengorbanan layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut.
- e. Kadang-kadang untuk melakukan fundraising, sebuah OPZ membatasi pada orang-orang tertentu. Sehingga dibutuhkan

---

<sup>76</sup>Ibid., 148.

kepanjangan tangan untuk sampai pada donatur dan muzakki. Sehingga semakin banyak relasi dan pendukung sebuah OPZ juga merupakan tujuan diadakannya fundraising.<sup>77</sup>

#### 4. Strategi Penghimpunan

Strategi fundraising adalah tulang punggung dari kegiatan Fundraising.<sup>78</sup> Joyce young mengisyaratkan organisasi yang menjalankan roda organisasinya tanpa strategi bagai melakukan perjalanan tanpa menggunakan peta.<sup>79</sup>

Strategi fundraising menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau dijual oleh organisasi, serta kepada siapa akan dijual. Hamid Abidin menyatakan bahwa strategi fundraising merupakan alat analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial, metode fundraising dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana.<sup>80</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut, menurut Joyce Young, strategi fundraising dapat disusun dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan matriks strategi menggalang dana. Matriks menggalang dana ini digunakan mengenali sumber dana yang potensial, metode menggalang dan, serta untuk mengevaluasi sumber ataupun metode fundraising.<sup>81</sup>

Hamid Abiddin mengungkapkan, aspek dalam strategi fundraising dikenal sebagai berikut siklus fundraising yang terdiri dari identifikasi calon donator, pengelolaan dan penjagaan

<sup>77</sup>April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Penelolaan Zakat*, Hlm. 22.

<sup>78</sup>Michael Norton, *Menggalang Dana: Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan* Diterjemahkan Oleh Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), Hlm. 51.

<sup>79</sup>Joyce Young, Dkk, *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba* Diterjemahkan Oleh Siti Mashitoh, (Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2007), Hlm. 124.

<sup>80</sup>Hamid Abidin, Dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Piramedia, 2009), Hlm. 134.

<sup>81</sup>Joyce Young, Dkk, *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba* Diterjemahkan Oleh Siti Mashitoh, Hlm 125.

donator, penggunaan metode fundraising serta monitoring dan evaluasi fundraising. Berikut penerapannya:<sup>82</sup>

- a. Identifikasi donator, adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donator yang akan digalangnya.
- b. Penggunaan metode fundraising, adalah penentuan metode yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap donator.
- c. Pengelolaan dan penjagaan donator, pengelolaan donator dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah sumbangan, mengarahkan donator untuk menyumbang pada program tertentu, atau meningkatkan status dari penyumbang tidak tetap menjadi penyumbang tetap.
- d. Monitoring dan evaluasi fundraising, yaitu memantau bagaimana proses dilakukannya dari kegiatan fundraising serta menilai efektivitasnya.

## 5. Metode Penghimpunan

- a. *Face to face*, atau berdialog langsung dalam rangka menawarkan program dengan calon donator dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi.
- b. *Direct mail*, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang di distribusikan melalui surat.
- c. *Special event*, yakni penggalangan dana atau fundraising dengan menggelar acara-acara khusus, atau memanfaatkan acara-acara tertentu yang dihadiri banyak orang untuk menggalang dana atau fundraising.
- d. *Campaign*, yakni fundraising dengan kampanye melalui berbagai media komunikasi seperti melalui poster, internet, media elektronik ataupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan promos program lembaga ataupun donatur.

---

<sup>82</sup>Hamid Abidin, Dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, Hlm. 134.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada Baitul Maal Hidayatullah Lampung, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah (Studi di Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo Metro Utara), sebagai berikut:

1. Model strategi fundraising yang dilakukan oleh BMH Lampung salah satunya adalah merumuskan apa saja isi konten yang akan di posting di media sosial. Setelah mendapatkan rumusan strateginya maka akan langsung di implementasi-kan. Setelah itu maka akan di evaluasi hasil dari implementasi tersebut. Materi dakwah di media sosial facebook bertujuan untuk menyampaikan ajaran agama Islam dengan masyarakat Lampung sebagai objek sasarannya Sosialisasi ini ditargetkan diposting setiap hari di akun facebook BMH Lampung. Dokumentasi Hasil Kegiatan Program Kerja Memposting dokumentasi hasil kegiatan program kerja bertujuan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat berupa kegiatan yang telah dilakukan, hal ini akan mengurangi rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada BMH tentang penggunaan dana yang telah di salurkan oleh BMH.
2. Pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan Baitul maal hidayatullah lampung. Pada pendekatan produktif yang dimana menghasilkan keuntungan, Lalu keuntungan ini akan di manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf. Dari hasil tersebut, keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pengelolaan dana wakaf Baitul Maal Hidayatullah Lampung menangani harta benda wakaf untuk proyek yang

menguntungkan dengan metode produktif maupun non produktif. Wakaf tunai itu digunakan untuk proyek-proyek seperti membangun masjid dan memulai sekolah umum gratis untuk orang kurang mampu.

3. Penyaluran Dana Wakaf Tunai, di bidang sosial sebab BMH sedang melakukan program pembebasan lahan untuk pondok pesantren bagi kaum yatim dhuafa dan melakukan penyaluran di bidang pendidikan, BMH selaku nazhir melakukan penyaluran dana nya dengan membangun pondok pesantren bagi yatim dhuafa untuk dapat membantu anak-anak dalam hal kreativitas, kepandaian dalam menghafal Al-Qur'an. Penyaluran dana wakaf tunai itu sendiri yang dapat dikembangkan serta manfaatnya dirasakan umat melalui pemanfaatan meliputi: bidang pendidikan dan bidang sosial. Dengan demikian, lembaga nazhir khususnya Baitul Maal Hidayatullah Lampung dapat menyalurkan dana dan membangun proyek – proyek wakaf untuk kemaslahatan umat.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis bermaksud saran yang bisa dipertimbangkan bagi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Lampung diantaranya:

Baitul Maal Hidayatullah Lampung hendaknya yang pertama bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mensosialisasikan wakaf tunai kepada seluruh masyarakat kota Lampung agar dapat membantu pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai. Yang kedua bisa mensosialisasikan dengan mengadakan pameran, festival dan sering-sering mengadakan seminar tentang wakaf.

Sebaiknya pemanfaatan dana wakaf tunai tidak hanya untuk program pendidikan atau memberikan barang-barang yang bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif contohnya untuk usaha produktif sehingga dana yang telah terhimpun dapat terus berkembang dan bermanfaat. Untuk peneliti selanjutnya bisa mengkaji lebih mendalam terkait variabel pengelolaan wakaf tunai di lembaga amil zakat. Selain itu mencari sumber referensi yang beragam termasuk referensi dari luar negeri terkait pengelolaan wakaf tunai.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wadud Nafis, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai. Lumajang: LP3DI Press. 2011.
- Abdul Mannan, Muhammad, *The Institution of Waqf: Its Religious and Socio-Economic Roles and Implications dalam Management and Developmen of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank. 1987.
- Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Presindo. 2004.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif. Jakarta: Mumtaz Publising. 2005.
- Ahmad Al-Hasyimi, Sayid. Mukhtarul Ahadits Annabawiyah Terjemah Mukhtarul Hadits. Jakarta: Pustaka Utsmani. 1995.
- Ais Zakiyudin, Teori Dan Praktek Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013.
- Al-Mukhtashar, Markaz Tafsir Riyadh, Di Bawah Pengawasan Syaikh Shalih Bin Abdullah Bin Humaid Imam Masjidil Haram.
- Al-Mukhtashar, Markaz Tafsir Riyadh, Di Bawah Pengawasan Syaikh Shalih Bin Abdullah Bin Humaid Imam Masjidil Haram. Referensi : [Https://Tafsirweb.Com/1033-Surat-Al-Baqarah-Ayat-267.Html](https://Tafsirweb.Com/1033-Surat-Al-Baqarah-Ayat-267.Html).
- Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Baqarah Ayat 261.
- Amalia, M., dan Malihah, E, Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado. Sosieta. 2016.
- Asaf A. A. Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam II. Tinta Mas. Jakarta. 1996.
- Asy-Syarbini, Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf.
- Ayub Dwijokangko, Manajemen Fundraising Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri Tulungagung. 2018.
- Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008.

- Baitul Maal Aceh. [Http://Baitulmal.Acehprov.Go.Id/Post/Tak-Dicatat-Harta Wakaf Terancam Disalahgunakan](http://Baitulmal.Acehprov.Go.Id/Post/Tak-Dicatat-Harta-Wakaf-Terancam-Disalahgunakan). 2015.
- Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap. Surabaya: Apollo. 1997.
- Depag RI, Peraturan Perundangan Perwakafan. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Didin Hafidhuddin Dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 'Fikih Wakaf' [Http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Pustaka/Images/Materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006](http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Pustaka/Images/Materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006).
- Erni Tisnawati Sule Dan Kurniwan Saefullah, Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2009.
- Faishal Haq, Hukum Perwakafan Diindonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Faiza, N. A. R, Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia. In Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tentang Wakaf Uang. 2002.
- Farid Wadijdy dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan). Ponorogo: Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2007.
- Fred. R. David, Manajemen Strategi Konsep. Jakarta: Prenhalindo. 2002.
- George A. Steiner, John B. Miner, Kebijakan Dan Strategi Manajemen. Jakarta: Erlangga. 1997.
- Ghafur, R. A., dan Nur, I, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Dan Yatim Mandiri Cabang Lampung. 2013.
- Hamid Abidin, Dkk, Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya. Depok: Pustaka. 2009.



- Helmi Karim, Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Herdiyanti, Nadya Fita, Analisis Sertifikasi Dan Sistem Pengelolaan Produktif Tanah Wakaf Studi Di Kota Malang. 2017.
- Hizbullah, M, dan Haidir, H, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama. Jurnal Ilmiah Metadata. 2020.
- Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Isnain Munawirsyah, Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat. 2020.
- Joyce Young, Dkk, Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba Diterjemahkan Oleh Siti Mashitoh. Jakarta: PT. Ina Publikatama. 2007.
- Karyoto, Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- KNEKS, Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif. In Insight: Buletin Ekonomi Syariah. 2019.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Lexy J. Maelong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2014.
- M. Manulang, Dasar Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Masyita, Dian, Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2004.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana. 2012.
- Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Markaz Tafsir Riyadh, Di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid Imam Masjidil Haram.

- Mayangsari, I. N, dan Puspitasari, D, Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso. *International Journal of Social Science and Business*. 2019.
- Menurut Al-Baijuri Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf.
- Menurut Asy-Syarbini Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf.
- Menurut Nazaroeddin Rachmat Sebagaimana Dikutip Oleh Mohammad Daud Ali, 'Sistem Ekonomi.
- Michael Norton, Menggalang Dana: Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan Diterjemahkan Oleh Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002.
- Miftahul Huda, Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dalam Menggalang Wakaf. *Dalam Jurnal Justitia Islamica*. 2014.
- Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia. Bekasi: Gramata Publishing. 2015.
- Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012.
- Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah. Edisi Kedua. Yogyakarta: Salemba Empat. 2010.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqhi Lima Mazhab. Jakarta: Lentera. 2010.
- Muid, A, Strategi LAZ Baitul Maal Hidayatullah Dalam Menjaga Loyalitas Donatur. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta:Fakultas Syariah Dan Hukum. 2011.
- Mujamil Qomar, Manajemen Islam. Jakarta: Erlangga. 2005.
- Mujamma Khadim Al-Haramainasy-Syarifain Al-Malik Fahd Li-Thiba'at Al-Mushhafasy-Syarif, Al Qur'an DanTerjemahnya, Madinah.
- Mukhalad, Wildan, Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Studi Kasus Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. 2020.
- Nazarudin, Manajemen Strategik. Palembang. 2019.

- Nur Chozin, Penguasaan Dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu Terbagung, *Mimbar Hukum*, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah. Jakarta. 1995.
- Peter Salim, *Salim Collegiate Indonesia-English Dictionary*. Jakarta: Modern English Press. 2000.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo. 2015.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers Raja Grafindo Persada. 2019.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Saputra, D, *Strategi Pemasaran Wakaf Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Bengkulu Untuk Pesantren Melalui Personal Selling*. 2022.
- Stainer, George Dan John Miller, *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Suganda, A. D, *Islamicconomic Jurnal Ekonomi Islam*. In *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*. Jakarta: CV. Rajawali. 1988.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2014.
- Suryamah, A., dan Lita, H. N, *Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 2021.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitang LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2015.
- Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI. 2009.

- Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah. Jember: Iain Jember Press. 2018.
- Virka U ntrinsa, Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar. 2006.
- Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 10 Terjemahan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk. Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- Wawancara Imam Mahmud Dalam Jurnal Ruslan Abdul Ghofur Dan Isnayati Nur Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.
- Wawancara M. Yudi, BMH Lampung: Dalam Jurnal Ruslan Abdul Ghofur Dan Isnayati Nur Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung. 2013.
- Wawancara Aidul Makmur Selaku Kadiv Keuangan Baitul Maal Hidayatullah, 6 Maret 2023.
- Wawancara Romi Husnuddu'at Selaku Kadiv Marketing Baitul Maal Hidayatullah Lampung, 6 Maret 2023.
- Wawancara Sofyan Amarta Selaku Kepala Pimpinan Baitul Maal Hidayatullah Lampung, 10 Maret 2023.
- Website bmh <https://bmh.or.id/>, diakses pada tanggal 6 maret 2023.
- Website, <https://www.bwi.go.id/1321/2015/05/30/masih-ada-tanah-wakaf-yang-tak-tercatat/>.
- Website, <https://www.bwi.go.id/492/2010/09/30/316-tanah-wakaf-belum-bersertifikat/>.
- Website, <https://www.bwi.go.id/3951/2019/11/06/ini-tata-cara-pendaftaran-sertifikasi-tanah-dan-bangunan-wakaf/>.

## LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 2120 /Un.16/DE/PP.00.9/07/ 2022 Bandar Lampung, 19 Juli 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Eks  
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Kepada Yth,  
Pimpinan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Lampung  
Sumur Putri Teluk Betung Selatan  
Di –  
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : Muhammad Seto Mahindra / 1851020263  
Jurusan / Semester : Perbankan Syari'ah / VIII (delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan asset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah  
Lokasi Penelitian : Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Lampung Kel.Sumur Putri Kec.Teluk Betung Selatan  
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



M. Agus Sulis Suryanto, SE, M.M, Akt. CA  
NIDN 000926 200801 1 008

Nomor : 041/Eks/BMH-LMP/VII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Izin Penelitian di BMH

KepadaYkh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung  
Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE, M.M, Akt, CA  
Di  
Bandar Lampung

**Assalamu'alaikum Wr Wb**

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT atas semua nikmat atas hidayah dan karunia-Nya, hembusan nafas adalah nikmat yang hingga kini kita rasakan, semoga nikmat ini kita gunakan untuk berkarya dan berkontribusi demi kebaikan sesama dan untuk bangsa tercinta.

Sehubungan dengan adanya surat dari Bapak dengan Nomor 2120/Un.16/DE/PP.009/07/2022 perihal tentang permohonan izin untuk mengadakan pra riset penelitian skripsi mahasiswa Bapak dengan data dibawah ini :

Nama / NPM : Muhammad Seto Mahindra / 1851020263  
Jurusan / Semester : Perbankan Syariah / VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Asset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa' Baitul Maal Hidayatullah.

Kami sangat senang menerimanya dan berterimakasih atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada kami, InsyaAllah kami akan memberikan layanan yang maksimal untuk kelancaran proses penelitian mahasiswa Bapak tersebut diatas.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan dukungannya kami ucapkan terimakasih. #BerbagiKebaikanDenganZakat

**Wassalamu'alaikum Wr Wb.**

Bandar Lampung, 25 Juli 2022  
**BMH PERWAKILAN LAMPUNG**

  
**Soryah Amarta M.T.Kem**  
General Manager

**KANTOR BMH PERWAKILAN LAMPUNG**  
Jl. Basuki Rahmat, Kel. Sumar Putri, Kec. Teluk  
Betung Selatan, Bandar Lampung. 35215  
Telp / WA Center : 0822 8988 8456  
Email : cs.lampung@bmh.or.id





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-1315 /Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DALAM PEMEBEBASAN ASET LAHAN  
PONDOK PESANTREN YATIM DHUAFABAITUL MAAL HIDAYATULLAH  
(Studi di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
MUHAMMAD SETO MAHINDRA	1851020263	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 15 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 17 Juli 2023

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS PENGELOLAAN DANA  
WAKAF TUNAI DALAM  
PEMBEBASAN ASET LAHAN  
PONDOK PESANTREN YATIM  
DHUAFA BAITUL MAAL  
HIDAYATULLAH (Studi di Baitul  
Maal Hidayatullah Perwakilan  
Lampung)

*by* Muhammad Seto Mahindra

---

**Submission date:** 17-Jul-2023 10:02AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2132262251

**File name:** TURNITIN-\_MUHAMMAD\_SETO\_MAHINDRA.docx (299.7K)

**Word count:** 10426

**Character count:** 68318

ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DALAM PEMBEBASAN ASET LAHAN PONDOK PESANTREN YATIM DHUFA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (Studi di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Lampung)

ORIGINALITY REPORT

15%	%	10%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Indiana University Student Paper	2%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	ASEP DADAN SUGANDA. "KONSEP WAKAF TUNAI", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2014 Publication	1%
4	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1%
5	Triska Rosmala, Nursyamsu Nursyamsu, Ahmad Haekal. "Pengelolaan Dana Wakaf oleh Alkhairaatdi Kota Palu", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019 Publication	1%
6	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
7	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1%
9	Syarifuddin Syarifuddin. "REAKTUALISASI PERAN WAKAF DALAM MEMBANGKITKAN EKONOMI RAKYAT", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016	1%

---

10 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya <1 %  
Student Paper

---

11 Junaidi Songidan. "HAKEKAT REALITAS PESAN DAKWAH KONTEKSTUAL DALAM MERESPON PERADABAN DUNIA ISLAM", AL-IDZAAH: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2020 <1 %  
Publication

---

12 Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau <1 %  
Student Paper

---

13 Submitted to Sogang University <1 %  
Student Paper

---

14 Submitted to Southville International School and Colleges <1 %  
Student Paper

---

15 Eny Latifah, Mia Lailatul Hidayah. "Implementasi Wakaf Uang pada Islamic Microfinance Institution di Era Society 5.0", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2020 <1 %  
Publication

---

16 Jaharuddin J., Oneng Nurul Bariyah, Adi Mansah, Muhammad Fahmi, Syifa Fauziah, Fanny Amalia. "SOSIALISASI MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID DI MASJID PATAL SENAYAN, JAKARTA SELATAN", JURNAL CEMERLANG : Pengabdian pada Masyarakat, 2023 <1 %  
Publication

---

17 Anis Sholikhah, Abu Talkah. "Perspektif Kinerja Berbasis Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi", Otonomi, 2021 <1 %  
Publication

---

18 Submitted to IAIN Bone

Student Paper

<1 %

19

Hardianti Yusuf, Kiki Reski Amelia, Sahidah Rahmah. "A Construction of Cash Waqf Management in Bangladesh", Al-Bayyinah, 2021

Publication

<1 %

20

Submitted to Trisakti University

Student Paper

<1 %

21

Submitted to Universitas Lancang Kuning

Student Paper

<1 %

22

Submitted to Ajou University Graduate School

Student Paper

<1 %

23

Submitted to Universiti Sains Malaysia

Student Paper

<1 %

24

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Ichsan Abbas, Fuadi Fuadi, Nazli Hasan, Muhklis Muhammad Nur. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DANA ZAKAT DI GAMPONG BALOY KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE", Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN), 2021

Publication

<1 %

25

Fawait Syaiful Rahman. "Manajemen Wakaf Produktif dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Pondasi Ekonomi Masyarakat", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2019

Publication

<1 %

26

Adevia Indah Kusuma, Agci Hikmawati. "DESAIN PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRUSAHAAN TERINTEGRASI PEMBELAJARAN TEMATIK", Paedagoria : Jurnal

<1 %

Kajian, Penelitian dan Pengembangan  
Kependidikan, 2021  
Publication

27

Submitted to Universitas Terbuka  
Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On